



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 426/233.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN TURNAMEN BOLA VOLI PIALA GUBERNUR JAWA TENGAH 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025 pada tanggal 3 s.d 6 Februari 2025 di Kota Semarang;
2. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2024 sebagaimana dimaksud pada poin 1 tersebut diatas, perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015

- tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025 sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU adalah :
1. Mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025 dengan penuh rasa tanggung jawab.
 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025 kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini menjadi beban Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

TTD

AGUNG HARIYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

- tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025 sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU adalah :
1. Mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025 dengan penuh rasa tanggung jawab.
 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan Kegiatan Turnamen Bola Voli Piala Gubernur Jawa Tengah 2025 kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini menjadi beban Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Januari 2025

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

TTD

AGUNG HARIYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR : 426/253
TANGGAL : 31 Januari 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN TURNAMEN BOLA VOLI PIALA GUBERNUR JAWA TENGAH 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1	2	3	4
1	Agung Hariyadi, SE., M.M	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng	Penanggung jawab
2	Syurya Deta Syafrie, ST, MT	Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng	Penasehat
3	Suci Baskoro Wati, SS, M.Bus	Kepala Bidang Keolahragaan Disporapar Prov. Jateng	Ketua
4	Anton Asfihani, SS	Sub Koordinator Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Bidang Keolahragaan	Wakil Ketua
5	Angga Prastyo W., S.Pd	Staf Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Bidang Keolahragaan	Sekretaris
6	Ahmad Muthohar, S.Kom	Staf Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Anggota
7	Anton Wijaya, S.Kom	Staf Subbag Keuangan Disporapar Prov. Jateng	Bendahara
8	RR. Soraya Indrasari, SS	Staf Subbag Keuangan Disporapar Prov. Jateng	Anggota
9	Purwo Wijayanto	Staf Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Bidang Keolahragaan	Koordinator Administrasi
10	Lailya Zhafarina, S.Kom	Staf Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Bidang Keolahragaan	Anggota
11	Ruth Swastiningrum, SH	Staf Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Anggota
12	Hanifa Nuraini, S.Si	Staf Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga	Anggota
13	Windu Subiyanto	Staf Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Bidang Keolahragaan	Koordinator Acara
14	Erlangga Ardianza Wibowo	Staf Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Bidang Keolahragaan	Anggota
15	Yudi Purnomo	Staf Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Bidang Keolahragaan	Anggota